



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah menyebutkan hasil telaahan Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan atas Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Rapat paripurna dalam rangka persetujuan Pokok - pokok Pikiran DPRD tanggal 16 tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Menyerahkan Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU disampaikan Kepada Bupati Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibacakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
KETUA,

ABDUL ROUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kesubbag	